



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Alamat : Jalan Iskandar Muda Telp. (0311) 311234 Kode Pos 24166 Lhateunde
Email : dpa@pidiejaya.go.id*

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
Nomor 425/ 29 /TAHUN 2024**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK YPI ASJADI DARUSSAADAH ACEH
KECAMATAN BANDAR BARU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH**

- Membaca :** Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "TK YPI ASJADI DARUSSAADAH ACEH" Desa Alue Kecamatan Bandar Baru Nomor : 421.1/34/TK/2024 tanggal 22 Juli 2024 Perihal : Permohonan Izin Operasional".
- Menimbang :** a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "TK YPI ASJADI DARUSSAADAH ACEH" Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan dalam huruf a, dipandang perlu memberi Izin Operasional tersebut;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;
- Memperhatikan:** 1. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Berita Acara Verifikasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : Nomor 29 Tanggal 26 Juli 2024 M

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Memberi Izin Kepada
Nama Lembaga : TK YPI ASJADI DARUSSAADAH ACEH
Layanan : TAMAN KANAK-KANAK
Kepala Sekolah : Halimatun Sakdiah, S.Pd
NIP : -
Alamat : Desa Alue
Kecamatan Bandar Baru
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Meureudu
pada tanggal : 31 Juli 2024 M
25 Muharram 1446 H



Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya

HAUREN AYNY, S.Pd,MM

Pembina Utama Muda (IV/C)

Nip. 19641231 198610 2 015

Tembusan :

1. DirjenPAUD danDikmasKemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Peringgal